



KEPALA DESA BUMIROSO  
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BUMIROSO  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIROSO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  - 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  - 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  - 20 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
  - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
  - 26 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
  - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
  - 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO  
 Dan  
 KEPALA DESA BUMIROSO

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIROSO TAHUN ANGGARAN 2024

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.640.087.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.634.319.520,00
Surplus/Defisit	Rp	5.767.480,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.232.520,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.767.480,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bumiroso.


Ditetapkan di : Bumiroso

Pada tanggal : 31 Desember 2023



Diundangkan di : Bumiroso

Pada tanggal : 31 Desember 2023



LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BUMIROSO  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUMIROSO  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.629.407.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.680.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.640.087.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	356.143.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.045.840,00	
5.3.	Belanja Modal	584.884.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.246.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.634.319.520,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.767.480,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.232.520,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.232.520,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(5.767.480,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bumiroso, 31 Desember 2023

KEPALA DESA BUMIROSO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUMIROSO  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.629.407.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.680.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.640.087.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>542.096.800,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>470.368.684,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	258.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	258.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.543.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.543.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	54.317.004,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.317.004,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.940.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.720.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	25.240.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.240.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	1.008.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.008.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.955.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.955.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.955.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>50.773.116,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarahan Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.550.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.023.116,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.023.116,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	4.261.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.261.000,00	
1.4.90		Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	13.639.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.639.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>814.074.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>98.750.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.350.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	24.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	24.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>85.200.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	1.350.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.350.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.050.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (ins entif	6.150.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	15.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>518.884.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	80.209.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.209.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	174.585.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	174.585.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	64.090.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	64.090.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>73.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	8.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	25.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>6.175.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	1.175.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>32.065.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	14.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.265.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.265.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>89.352.720,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>20.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.000.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>16.950.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.950.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>31.800.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	17.800.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>20.602.720,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.800.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	1.802.720,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.802.720,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>150.550.000,00</b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>3.175.000,00</b>	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	3.175.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>95.675.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.675.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
4.2.92		Bantuan Pertanian dan Peternakan	75.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>51.700.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	32.900.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.600.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.200.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.4.90		Pelatihan Kerja/Kursus Bagi Kelompok Usia Produktif	14.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</b>	<b>38.246.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.246.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.246.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.246.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.634.319.520,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.767.480,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.232.520,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(5.767.480,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	

Bumiroso, 31 Desember 2023  
**KEPALA DESA BUMIROSO**  
  
**SUMARDIN, SE**

Lampiran 2 Peraturan Desa Bumiroso  
 Nomor : 4 Tahun 2023  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA BUMIROSO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYE RTAAN MODA L	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERT AAN MODAL	BENTU K PENYE RTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (Rp)	PENYERTAA N MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI (Rp)	SISA MODAL YANG BELUM DISERT AKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2024	BUM DESA MANFAAT BUMIROSO	PERDES NOMOR 2 TAHUN 2023	UANG	10.000.000	299.875.129	10.000.000	309.875.129	-	6.000.000	0	309.875.129

Bumiroso, 31 Desember 2023

Kepala Desa Bumiroso



SUMARDIN

Lampiran 3 Peraturan Desa Bumiroso  
 Nomor : 4 Tahun 2023  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa Tahun Anggaran 2024

DAFTAR DANA CADANGAN  
 DESA BUMIROSO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PEMBE NTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNA AN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBE NTUKAN DANA CADANGAN	JUMLA H DANA CADAN GAN YANG DICAIR KAN DI TAHUN BERJAL AN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1		UNTUK ...  PERDES NOMOR...	<b>NIHIL</b>			... TAHUN	Rp...

Bumiroso, 31 Desember 2023  
 Kepala Desa Bumiroso



Lampiran 4 Peraturan Desa Bumiroso  
Nomor : 4 Tahun 2023  
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun Anggaran 2024

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA BUMIROSO TAHUN 2024

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

N O	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARA N TAHUN SEBELUM NYA (Rp)	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (Rp)	SUMBER DANA	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>NIHIL</b>					

Bumiroso, 31 Desember 2024  
Kepala Desa Bumiroso

